

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN

A. Konsep Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan intim dengan lawan jenis, atau bersetubuh.¹

Perkawinan atau juga disebut pernikahan yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan Pernikahan itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan oleh sang pencipta yaitu Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Ulama Mazhab Syafi’i mendefinisikannya dengan “akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu”. Sedangkan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “akad yang mempaedahkan halalannya melakukan hubungan suami istri antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan syara’”.²

Pengertian – pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu sisi saja, yaitu kebolehan hukum dalam melaksanakan hubungan seksual antara laki – laki dan perempuan yang semulanya dilarang atau haram menjadi dibolehkan atau halal. Padahal setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Hal – hal inilah yang harusnya lebih diperhatikan oleh setaip orang pada umumnya dalam kehidupan sehari – hari. Seperti terjadinya perceraian, kurangnya

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994), cet. Ketiga, Edisi Kedua, hal. 456.

² Nurhayati, “Pernikahan Dalam Perspektif Alqur’an”, *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol 3, No. 1, radenintan 2011, hal. 99

keseimbangan dalam menjalankan kewajiban antara suami dan istri sehingga memerlukan penegasan arti dari perkawinan itu sendiri. Bukan saja dalam kebolehan melakukan hubungan seksual, tetapi dari segi tujuan pernikahan dan juga akibat hukum dari pernikahan. Dalam kaitan ini Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi tentang perkawinan yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Darajat, sebagai berikut:

“Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajibannya masing – masing”.³

Dari definisi tersebut perkawinan mengandung aspek akitat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan untuk hubungan tolong menolong dalam keluarga.

Perkawinan termasuk pelaksanaan Agama, maka didalam ikatan perkawinan terkandung tujuan atau maksud untuk mengaharpak ridho kepada Allah SWT.⁴ Sedangkan perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

Dr. Anwar Haryono SH, dalam bukunya Hukum Islam juga mengatakan: “pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia”.⁵

Menurut Prof. Subekti, SH, Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.⁶

Menurut Goldberg pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal.⁷

Definisi perkawinan menurut Undang – Undang Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Dan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam BAB II, Pasal 2 Tentang Dasar – Dasar Perkawinan, adalah Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan,

³ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), Jilid 2, Hal. 37.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Cet. Pertama, Hal. 7.

⁵ Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006), hal. 36

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan UU No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), Hal. 12

⁷ Bachtiar, (*Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli*), [tugas PAI: 2013 \(smktpi99.blogspot.com\)](http://tugas PAI: 2013 (smktpi99.blogspot.com)), 25 Juni 2021, Pukul 20:34

⁸ Undang – Undang Republik Indonesia, No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB I, Pasal 1.

yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

b. Dasar Hukum Perkawinan

Masyarakat lebih tepatnya penduduk Negara Indonesia mayoritas adalah beragama Islam sehingga dalam hal seperti pernikahanpun diperhatikan sedetail mungkin, dasar hukum pernikahan juga tercatat di beberapa peraturan yang memang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia, dasar hukum pernikahan yang tercantum dalam beberapa peraturan di Negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹⁰
2. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada Bab I tentang Dasar Perkawinan yang terdiri dari 5 Pasal, yaitu dari Pasal 1 sampai dengan Pasal 5.¹¹
3. Kompilasi Hukum Islam Buku I Tentang Perkawinan.

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari’at (aturan) Agama Islam. Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan juga Al - Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut : Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Sedangkan didalam Al – Hadist dasar Hukum anjuran untuk melaksanakan pernikahan adalah sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara

⁹ Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Tentang Dasar – Dasar Perkawinan, Pasal 2

¹⁰ Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28B Ayat 1

¹¹ Undang – Undang Republik Indonesia, No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB I, Pasal 1- 5.


kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).¹²

Pada dasarnya setiap ketentuan yang di anjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan itu tercantum dalam Al – Qur’an dan Al – Hadist pasti memiliki tujuan yang baik untuk manusia itu sendiri, misalnya dalam pernikahan selain untuk merubah yang tidak dibolehkan menjadi boleh, menikah juga baik untuk manusia itu sendiri karena dapat saling berbagai,saling tolong menolong, dan berlomba – loba untuk kebaikan didalam menjalankan rumah tangga.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

1. Rukun Perkawinan

Rukun dalam perkawinan adalah hal yang harus terpenuhi ketika seseorang akan melaksanakan ikatan suci yaitu pernikahan. Rukun – rukun yang harus dipenuhi ketika akan melakukan pernikahan tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV yang antara lain adalah sebagai berikut:



Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami,
- b) Calon Isteri,
- c) Wali Nikah,
- d) Dua Orang Saksi dan,
- e) Ijab dan Qobul.¹³

Diketahui dari pasal diatas adalah apabila salah satu dari rukun – rukun pernikahan diatas tidak terpenuhi maka pernikahan bisa dibilang tidak sah menurut hukum.

2. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dan syarat dapat menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan ibadah. Tetapi syarat tersebut tidak termasuk kedalam rangkaian ibadah tersebut. Adapaun syarat sah pernikahan adalah sebagai berikut:

1) Calon Mempelai Laki – Laki (Suami)

Calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

¹² HR. Al-Bukhari (Hadist No. 5066), HR. Muslim (Hadist No. 1402), HR. At – Tirmidzi(Hadist No. 1082).

¹³ Kompilasi Hukum Islam, BAB IV, Tentang Rukun Dan Syarat Perkawinan, Pasal 14.

- a) Bukan Mahram dari Calon Istri
 - b) Atas Kehendak Sendiri (Tidak Dipaksa oleh Orang lain)
 - c) Jelas Orangnya (Bukan banci)
 - d) Tidak Sedang Ihram Haji
- 2) Calon Mempelai perempuan (Istri)

Bagi calon mempelai yang akan menikah maka diwajibkan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a) Tidak Bersuami
 - b) Bukan Mahram dari calon mempelai laki – laki
 - c) Tidak dalam Masa Iddah
 - d) Merdeka (Atas Kemauan Sendiri)
 - e) Jelas Orangnya
 - f) Tidak Sedang Ihram Haji
- 3) Wali

Ketika seorang perempuan hendak menikah maka harus memiliki wali untuk mengucapkan ijab dalam pelaksanaan pernikahan. Dan syarat – syarat ketika seseorang hendak menjadi wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Laki – laki
- b) Dewasa
- c) Waras Akalnya
- d) Tidak Ada Paksaan
- e) Adil
- f) Beragama Islam
- g) Tidak Sedang Ihram Haji.¹⁴

Syarat untuk melaksanakan perkawinan dalam peraturan di Indonesia salah satunya adalah adanya batasan umur bagi mempelai laki – laki dan mempelai perempuan. Peraturan tersebut salah satunya tercantum pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Bab II Pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin dari orang tua.¹⁵

Dalam melaksanakan pernikahan semua rukun dan syarat harus terpenuhi, baik secara hukum Agama maupun hukum Negara, tujuannya adalah agar membentuk masyarakat dapat menjalankan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan Rohmah*.

d. Tujuan Perkawinan

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah SWT. dan

¹⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Hal. 67-68.

¹⁵ Undang – Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, BAB II, Pasal 6, Ayat 1

RasulNya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami isteri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Pernikahan adalah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan sudah jelas didalam Al – Qur'an dan Al – Hadist yang menerangkan anjuran dan keutamaan melaksanakan ibadah Pernikahan, sudah tentu setiap ketentuan yang diberikan Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW memiliki Tujuan yang baik untuk umat manusia, salah satu tujuan pernikahan adalah agar manusia dapat terhindar dari perbuatan zina dan memperbanyak keturunan.

Diketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas menganut Agama Islam dan tujuan pernikahan juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu landasan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Tujuan pernikahan dalam kompilasi hukum islam tercatat dalam Pasal 3 BAB II Tentang Dasar Dasar Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁶

Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami isteri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan. Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan. Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (*sakinah*) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

Ketika seseorang menikah maka sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia dewasa ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Pertama, Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai sekalian para pemuda! Siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah, Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwat.”

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam, BAB II, Pasal 3

Kedua, Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

«حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ «عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْكِحُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Haddatsanaa Ya'quub bin Humaid bin Kaasib ia berkata, haddatsanaa Abdullah ibnul Haarits al-Makhzuumiy dari Tholhah dari 'Athoo' dari Abi Huroiroh rodhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sholallahu alaihi wa salam bersabda : "menikahlah kalian, karena aku berbangga dengan jumlah kalian".¹⁷

Anjuran untuk melaksanakan pernikahan sudah jelas dan tercantum dalam kitab suci Al – Qur'an dan juga sabda baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Al – Haidist, sudah tentu memiliki tujuan yang baik untuk umat manusia. Salah satunya adalah untuk menghindari perbuatan zina dan juga meneruskan keturunan juga menyempurnakan keimanan seseorang.

B. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Hak dalam bahasa Belanda "*Recht*", Jerman *Recht*, dan "*Droit*" dalam bahasa Prancis yang berarti hukum atau hak. Oleh karena itu hukum pada tiga Negara tersebut dibagi menjadi dua yaitu yang pertama adalah *objectief recht* (Belanda), *objective recht* (Jerman), dan *droit objectif* (Prancis), yang secara istilah dapat diartikan sebagai hukum obyektif yang dapat menunjukkan kepada peraturan – peraturan hukum. Yang kedua adalah "*Subjektief recht*" (Belanda), "*subjective recht*" (Jerman), dan "*droit subjectif*" (Prancis), yang secara istilah adalah hukum subyektif yang dapat dihubungkan dengan hukum (obyektif) yang dihubungkan dengan orang lain sehingga dapat menimbulkan yang disebut dengan hak. Beberapa pengertian hak dan kewajibannya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak adalah sebuah kewenangan, hal yang benar, dan yang harus dimiliki, kekuasaan terhadap sesuatu hal karena memang sudah tercantum dalam Undang – Undang, peraturan, dan lainnya, kekuasaan terhadap sesuatu untuk menuntut sesuatu derajat ataupun martabat.¹⁸
2. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri ketika istri melaksanakan kewajibannya maka suami mendapatkan haknya, begitupun ketika suami melaksanakan apa yang menjadi kewajiban sebagai suami, maka istri mendapatkan apa yang sudah menjadi haknya.¹⁹

¹⁷ Imam Ibnu Majah, Hadist No 1863

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hal. 159 – 160

¹⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm 188.

3. Sedangkan kewajiban adalah keseimbangan anatara lawan pihak, maksudnya adalah ketika seseorang memiliki hak maka orang lain memiliki kewajiban atas hak orang tersebut.²⁰

Dari definisi hak dan kewajiban diatas dapat disimpulkan bahwa hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, setiap orang berhak mendapatkan haknya setelah dia melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu hak dan kewajiban selalu berhubungan. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga ketika seorang suami menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya, maka seorang istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap suami dan kewajiban istri merupakan hak yang harus didapatkan oleh suami begitupun sebaliknya, kewajiban yang dilakukan oleh istri merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh seorang suami.

b. Dasar Hukum Hak dan Kewajiban

Dalam sistem hukum di Indonesia telah diakui dan diatur terkait hak dan kewajiban. Karena diketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah beragama Islam maka tentang hak dan kewajiban dalam membina rumah tangga juga tercatat dan sampai sekarang menjadi dasar dan landasan hukum masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dalam menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga. Dasar hukum hak dan kewajiban dalam melaksanakan bahtera rumah tangga masyarakat Indonesia tercantum pada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang – Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip – prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan tela berlaku bagi beberapa golongan dalam masyarakat di Indonesia.

C. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam

a. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila wali menyebutkan ijab dan seorang laki – laki mengucap qobul maka akad nikah telah berlangsung dan sah menurut syarat dan rukun nikah, maka dari akad pernikahan tersebut menimbulkan akibat hukum. Dengan adanya akad perkawinan demikian akan menimbulkan hak dan juga kewajiban bagi suami dan istri dalam rumah tangga.²¹

Secara Istilah hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh setiap orang untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Maksudnya hak berarti

²⁰ Laurensius Mamahit, “ *Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*”, Lex Privatum, Vol 1 No 1, Unsrat 2013, Hal 16 - 17

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana,2006),hal. 155.

merupakan apa yang harus diterima seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban itu sendiri adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.²²

Jadi dalam setiap hubungan suami dan istri dalam rumah tangga, akan timbul sebab hukum yaitu hak dan juga kewajiban, suami mempunyai hak begitu juga istri mempunyai hak ketika dia sudah menjadi istri, suami memiliki kewajiban yang harus dilakukan, begitu juga dengan istri mempunyai kewajiban terhadap suaminya dan juga rumah tangganya.

Terkait hak dan kewajiban suami dan istri ketika menjalankan bahtera rumah tangga terdapat dua hak, yaitu hak dan kewajiban yang bersifat materiil dan juga hak dan kewajiban yang sifatnya imateriil. Hak dan kewajiban yang bersifat materiil berarti hak dan kewajiban yang terlihat atau *zhair* atau yang merupakan harta benda, misalnya mahar dan juga nafkah sandang dan pangan. Sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat imateriil adalah yang berupa bathin suami terhadap istri, misalnya membimbing istri dan anak – anaknya, serta bergaul dengan istri dengan cari yang baik.²³

Dalam Agama Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan kepada nash Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kedua sumber hukum tersebut harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat abash sebagai hukum Islam. Dalam kitab suci Al – Qur'an tidak semua permasalahan manusia bida ditemukan ketentuannya , namun pada biasanya, dalam menyikapi masalah cabang (*Furu'iyah*) yang tidak ada penjelasan rinciannya., Al Qur'an hanya memberikan secara umum.²⁴

Ketentuan umum yang ada dalam Al Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari Al – Qur'an itu sendiri, adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi Muhammad SAW, sebagai penjelasnya. Namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut. Masalah hak dan kewajiban suami relative mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsip – prinsipnya maupun detail penjelasannya.

Hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam Al – Qur'an Surat Al – Baqarah Ayat 228:

...وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

²² J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Cet, VI, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), hal. 60.

²³ Mahmudah, 'Abd Al' Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu,1984), Hal. 223.

²⁴ Moenawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hanbaly)*, ed, Ke-III (Jakarta: Bulan Bintang , 1997) Hal. 73

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya. Karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban dari pihak yang lainnya. Misalnya nafkah merupakan hak mutlak yang harus istri dapat, begitupun nafkah merupakan kewajiban dari suami terhadap istri, selain nafkah berbentuk materi suami juga wajib memberikan nafkah secara non matri misalnya berinteraksi dengan istri dengan cara yang baik.

Seorang suami memiliki hak – hak terhadap istrinya yang merupakan kewajiban dari seorang istri itu sendiri. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah tentang kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Dasar dari kewajiban istri untuk taat ini adalah terkait dengan peran suami sebagai kepala dalam menjalankan rumah tangga berdasarkan Al – Qur’an Surat An – Nisa Ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنَّمَا طَعْنُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Hak kepemimpinan yang diemban oleh seorang suami adalah karena suami sebagai laki – laki yang memiliki kecerdasan (*Rajahatul Aql*), fisik yang tentunya lebih kuat, serta kewaibannya sebagai suami yang diharuskan memberi mahar dan juga nafkah terhadap istri dan juga nafkah atas anaknya.

Pada setiap rumah tangga yang dihasilkan dari akad dalam perkawinan, masing – masing pihak suami dan juga istri memikul kewajiban dan memiliki hak yang disesuaikan dengan porsinya masing – masing. Bagi pihak yang memikul kewajiban yang lebih besar, maka dia aka mendapatkan hak yang lebih besar juga, sesuai dengan fungsi dan juga peran yang dia jalani.²⁵

Selanjutnya mengenai kewajiban dan juga hak suami dan istri, Al – Qur’an secara terperinci telah memberikan ketentuan – ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami dan istri. Ketentuan ketentuan tersebut secara garis besar terbagi menjadi:

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Pandangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 11 - 25

1. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban bersama antara pasangan suami dan istri.
2. Ketentuan mengenai kewajiban suami terhadap istri yang merupakan hak bagi istri.
3. Ketentuan mengenai kewajiban istri terhadap suami dan merupakan hak bagi suami.

Secara teori, untuk menetapkan suatu hukum dalam Syar'at Agama Islam diharuskan merujuk kepada sumber hukum Islam yang utama yaitu Al – Qur'an dan sumber hukum kedua yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW, Al Qur'an merupakan petunjuk hukum dalam suatu masalah apabila terdapat ketentuan praktis didalamnya. Namun apabila tidak ditemukan, maka bisa merujuk kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Diketahui ketentuan yang membahas tentang kaidah hak dan kewajiban suami dan istri banyak ditemukan dalilnya didalam kitab suci Al Qur'an, yang dimana kaidah tersebut mencakup tentang hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri, hak dan kewajiban seorang suami, hak dan kewajiban seorang istri.

Dalam suatu perbuatan umumnya bergantung pada perbuatan yang lain, Dan perbuatan inti bergantung pada perbuatan perantara. Misalnya didalam menjalankan rumah tangga dalam ikatan perkawinan, diketahui bahwa tujuan melaksanakan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah, warohmah* sesuai ketentuan yang ada dalam syari'at agama islam. Tujuan pernikahan tersebut, tidak akan terwujud apabila masing – masing dari anggota dalam rumah tangga tidak mengerti atau tidak menjalankan setiap kewajibannya masing – masing. Oleh karena itu sangat diperlukan adanya pembagia tugas – tugas dalam menjalankan rumah tangga, suami memahami dan menjalankan kewajibannya dan istri juga memahami serta menjalankan setiap kewajibannya, sehingga pihak yang lain (pasangan) akan mendapatkan hak – haknya.²⁶

b. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak – hak suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah hanya hak yang bukan berupa hak kebendaan. Sebab menurut hukum islam, istri tida dibebani kewajiban kebendaan untuk menjalankan kehidupan dalam rumah tangga, misalnya nafkah, hal tersebut karena kewajiban menafkahi keluarga merupakan kewajiban seorang suami. Bahkan, lebih baik istri tidak perlu ikut bekerja untuk mencari nafkah jika memang suami masih mampu untuk memberikan nafkah sebagai kepala rumah tangga.

Hal tersebut dimaksudkan agar istri hanya fokus kepada mengurus rumah tangganya dengan baik, serta mempersiapkan generasi anak yang sholeh serta sholehah. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban yang sangat berat bagi istri yang memang benar – benar ingin melaksanakannya dengan baik. Namun, bukan berarti Islam tidak menghendaki seorang istri untuk tidak keluar rumah atau dilarang untuk

²⁶ Anis Rohmatun Ulya, "Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Al Qur'an Persepektif M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash Shobuni", (Surabaya: UINSBY, 2015), Hal. 17 – 23

melihat dunia luar. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bersikap baik dan bijaksana dalam berbicara dan mengatur waktu untuk istri.
2. Suami hendaknya mengajarkan istrinya apa yang menjadi kebutuhan Agamanya, dari hukum – hukum bersuci seperti : mandi haid, mandi jinabah, wudhu, tayamum.
3. Hendaknya dapat menahan diri dari amarah, ketika istri menyakiti hatinya.
4. Suami hendaknya menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik.
5. Suami harus mengajarkan berbagai macam ibadah kepada istri baik ibadah fardu maupun ibadah sunnah.
6. Suami wajib membimbing istrinya dalam rumah tangga, tetapi dalam urusan rumah tangga sebaiknya diskusikan bersama antara suami dan istri.
7. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan semua kebutuhan dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
8. Suami wajib memberikan mas kawin, nafkah dari uang yang halal.
9. Tidak menyetubuhi istri dihadapan lelaki atau wanita lain.
10. Suami hendaknya mengajarkan budi pekerti yang baik kepada keluarganya serta menyuruh istrinya melakukan perbuatan yang baik, dan suami mendudukan dan menyenangkan hati istrinya dalam kebaikan.
11. Suami wajib memerikan pendidikan Agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama dan bangsa.
12. Memberikan nafkah sandang dan pangan sesuai dengan usaha dan kemampuannya, suami menanggung :
 - 1) Nafkah, Kiswah tempat kediaman bagi istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan bagi anak.²⁷

Dalam rumah tangga seorang suami merupakan kepala rumah tangga, karena fitrah laki – laki dari segi fisik dan juga kecerdasan itu lebih dari perempuan, tetapi tidak berarti laki – laki boleh merendahkan perempuan, dalam kehidupan rumah tangga saling menghargai dan tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan hal yang utama untuk menggapai keluarga yang *sakinah, Mawaddah, warohmah*.

Kewajiban seorang suami juga tercantum jelas didalam Al Qur'an, kewajiban suami menurut Al Qur'an adalah antara lain sebagai berikut:

1. Mahar

Menurut Mutafa Diibul Bigha, Mahar adalah harta benda yang harus diberikan oleh seorang laki-laki (calon suami) kepada perempuan (calon isteri) karena pernikahan.²⁸

²⁷ Drs. Supriata, dkk, *Fiqih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), Hal. 154 -155

²⁸ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus (Semarang: Asy Syifa', 1994), Hal. 244

Pemberian mahar dari calon suami kepada calon istrinya merupakan ketentuan yang jelas dan tercantum dalam Al – Qur’an, sebagaimana tertulis dalam Kitab Suci Al – Qur’an Surat An – Nisa Ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

2. Nafkah, Pakaian dan Tempat Tinggal

Nafkah berasal dari bahasa Arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.²⁹

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah terhadap istri itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Mengenai suami yang bepergian jauh, maka jumbuh fuqaha tetap mewajibkan suami atas nafkah untuk istrinya, sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kecuali dengan putusan penguasa.³⁰

Tentang kewajiban tersebut, telah disebutkan dalam Al – Qur’an Surat Al – Baqaraoh Ayat 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Sedangkan kewajiban untuk memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri tercantum pada Al – Qur’an Surat At – Thalaq ayat 6 firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“...Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu...”.

3. Menggauili Istri dengan Cara yang Baik

²⁹ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 1281

³⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), Hal. 464-465

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ-فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

4. Menjaga Istri Dari Dosa

Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya. Dengan ilmu agama seseorang mampu membedakan baik dan buruknya perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasehat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri, sebagaimana Firman Allah SWT. surah At-Tahrim ayat 6 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَ قُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Dan kewajiban suami dalam rumah tangga juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam BAB XII bagian tiga yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal – hal urusan rumah tangga yang penting – penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.
- (3) Suami wajib memerikan pendidikan Agama pada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi Agama, nusa dan Bangsa.

Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediam bagi isteri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak.³¹

Dan apabila suami memiliki lebih dari satu istri maka kewajibannya pun berbeda, dalam hal tersebut juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Kewajiban Suami Yang Beristeri Lebih dari Seorang

Pasal 82

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing – masing secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing – masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.³²

Suami yang memiliki lebih dari isteri memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda, yaitu dua kali lipat bahkan lebih dari suami yang hanya memiliki satu isteri, disebabkan suami yang beristeri lebih dari seorang harus memberikan hak yang adil kepada setiap isteri – istrinya.

Kewajiban suami terhadap isteri juga tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.³³

Pada dasarnya setiap kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan hak yang harus didapatkan oleh isteri, agar dapat terwujudnya sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* setiap individu dalam keluarga hendaknya

³¹ Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang kewajiban Suami Pasal 80, Ayat 1-4

³² Kompilasi Hukum Islam BAB XII Tentang Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, Pasal 82

Ayat 1

³³ Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 BAB VI Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Pasal 34, Ayat 1

memahami dan menjalankan setiap kewajibannya dengan begitu rumah tangga akan tentram (*sakinah*) sesuai dengan tujuan pernikahan.

c. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Hak – hak yang harus didapatkan oleh seorang istri dari suaminya adalah merupakan apa yang menjadi kewajiban suami itu sendiri. Diketahui bahwa hak – dan kewajiban merupakan hal yang berhubungan satu sama lain, misalnya ketika suami menjalankan kewajiban terhadap istrinya, maka istri dari suami tersebut akan mendapatkan hak yang diberikan oleh suaminya.

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak mendapatkan perlakuan yang baik

Yang dimaksud adalah pergaulan secara adil. Baik dalam pembagian giliran (kalau kebetulan polygami), pemberian belanja dan berperangai baik dalam ucapan dan tindakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

أَنْ مِنْ أَكْمَلِ أَمْلُومَنِّي أَمِيَانَا أَحْسَنَهُمْ خَلْقًا (رواه الطبربان)

Sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah).

Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa kesempurnaan iman dari seorang laki – laki yang sudah menikah adalah yang memperlakukan istriya dengan baik dan penuh kasih sayang.

2. Hak mendapatkan pengajaran dari suami

Hak istri yang selanjutnya adalah mendapatkan pendidikan kepadanya berupa pengetahuan agama (Islam), meliputi hukum-hukum bersuci (thaharah) dari hadats besar. Misalnya tentang haid dan nifas. Seorang isteri harus diberi pengetahuan tentang persoalan yang sangat penting itu. Dalam Al – Qur’an Allah SWT berfirman:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا...

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.....”

3. Hak mendapatkan perlindungan dari suami

Kedudukan suami sebagai kepala keluarga memiliki konsekwensi adanya tanggung jawab lebih yang dipikul suami terhadap istri dan anggota keluarganya. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan segala kebutuhan jasmani istri dan anak-anaknya, seperti sandang, pangan dan papan, dan kebutuhan ruhaninya, seperti pendidikan, rasa aman, rasa nyaman, cinta dan kasih sayang.³⁴

³⁴ Iim Fahimah, Rara Aditya, *Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi I Kitab `Uqud Al – Lujjain*, Mizani: Wacana Hukum Ekonomi dan Keagamaan, Vol 6 No. 2, 2019. Hal. 164-167

Selain mendapatkan hak sebagai istri juga harus melaksanakan setiap kewajibannya dalam rumah tangga, karena kewajiban seorang istri merupakan hak yang harus didapatkan oleh suaminya. Kewajiban istri dalam menurut yang tercantum dalam kitab suci Al – Qur’an yaitu adalah sebagai berikut:

1. Taat Kepada Suami

Seorang istri diharuskan mentaati suaminya, kewajiban untuk mentaati suami tersebut tercantum dalam Al – Qur’an Surat An – Nisa Ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ-فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ-وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Seorang suami merupakan imam atau pemimpin dalam rumah tangga oleh karena itu setiap perintah dari suami harus dituruti, tentunya selagi perintah itu baik dan tidak melanggar syari’at dan hukum dalam Agama Islam.

2. Mengikuti tempat tinggal suami

Setelah menikah biasanya yang jadi permasalahan suami istri adalah tempat tinggal, karena kebiasaan orang Indonesia pada masa-masa awal menikah suami istri masih ikut di rumah orang tua salah satu pasangan lalu kemudian mencari tempat tinggal sendiri. Dalam hal ini seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah itu di rumah orang tuanya atau di tempat kerjanya. Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

...أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ...

“...Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuan kamu...”

3. Menjaga diri saat suami tidak ada

Seorang perempuan ketika dirinya sudah menikah dan menjadi seorang istri dalam kehidupan berumah tangga, maka dirinya haruslah menjaga dan

membatasi pergaulannya, misalnya membatasi tamu yang datang ke rumah, ketika ada tamu lawan jenis yang apalagi bukan mahramnya hendaknya tidak menerima tamu tersebut, kecuali ketika ada suaminya dirumah dan tentunya dengan izin suaminya. Karena perkara – perkara yang dapat berpotensi menimbulkan fitnah lebih baiknya adalah dihindari. Allah SWT berfirman:

...فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ...³⁵

“... Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada...”

Kewajiban seorang istri kepada suaminya selain tercantum dalam kitab suci Al – Qur’an dan Al – Hadist kewajiban istri juga tercantum dalam peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum masyarakat Indonesia. Kewajiban seorang istri terantum dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
Bagian Keenam
Kewajiban Isteri
Pasal 83

- (1) Kewajiban seorang isteri yang utama adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan Rumah tangga sehari – hari dengan sebaik – baiknya.³⁵

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam Kewajiban seorang istri juga tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, yaitu yang berbunyi sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
BAB VI
Pasal 34

- (1) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik – baiknya.³⁶

Hak – hak dan kewajiban istri haruslah seimbang, untuk mendapatkan hak seorang istri, maka istri juga harus terlebih dahulu menunaikan kewajibannya kepada keluarga baik itu kewajibannya kepada suami ataupun kewajibannya sebagai ibu dalam rumah tangga. Hal tersebut agar terwujudnya tujuan seseorang dalam membina rumah tangga yaitu *sakinah, mawaddah, warohmah*.

d. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Dalam rumah tangga bukan hanya ada suami dan istri, sesuai dengan salah satu tujuan pernikahan, dalam rumah tangga akan menghasilka keturunan atau anak. Keluarga merupakan lingkungan yang utama dalam perkembangan anak. Oleh karena itu orang tua mempunyai peran penting dalam setiap tumbuh kembang anak, sehingga

³⁵ Kompilasi Hukum Islam, BAB XII, Tentang Kewajiban Isteri, Pasal 83, Ayat 1-2

³⁶ Undang – Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, BAB VI, Pasal 34, Ayat 2

timbulah kewajiban orang tua terhadap anak yang harus dilakukan oleh setiap orang tua agar dapat menjamin tumbuh kembang anak yang sehat, baik secara fisik ataupun mental.

Kewajiban orang tua terhadap anak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap anak, agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Orang tua harus memastikan kehidupan setiap anak dengan baik sampai nanti anak tersebut dapat menghidupi dirinya sendiri.

Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak tercantum didalam Al – Qur'an,

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبَيِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa seorang ibu hendaknya menyusui anak – anaknya, serta seorang ayah diwajibkan untuk memberikan makan – makanan dan pakaian yang layak.

Di Indonesia, kewajiban orang tua terhadap anak telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang – Undang tersebut merupakan hasil perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 26 Undang – Undang tersebut menyebutkan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak mencakup sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
 - c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.³⁷

³⁷ Undang – Undang Republik Indonesia No. 35, Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat 1

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak dengan sebaik baiknya. Seperti yang tercantum dalam pasal 45 sebagai berikut:

BAB X

Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya.³⁸

Dipahami bahwa kewajiban orang tua terhadap anak merupakan hak yang harus didapatkan setiap anak, anak – anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan hak nya dipenuhi oleh orang tuanya akan tumbuh dengan baik. Oleh karena itu agar sebuah keluarga menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* setiap masing – masing individu dapat memahami juga melaksanakan setiap kewajibannya, agar setiap masing – masing individu dalam keluarga juga mendapatkan haknya



³⁸ Undang – Undang Republik Indoensia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 Ayat 1